



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442
Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja - Bali
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 421.9/6191/PAUD - PNF/DISDIKFORA/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TUKADMUNGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 420/616/HK/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Taman Kanak-kanak Negeri,
 - bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Desa Tukadmungga,
 - bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Desa Tukadmungga
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng.
 - Kedua Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
 - Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka pemberian Ijin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
 - Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 1 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,
Drs. Gede Susana, M.Pd
Pengantar Muda / IV C
NIP-19670710 199203 1 014

Tembusan :

- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- Kepala UPP Kecamatan Buleleng;
- Arsip